

STANDAR HARGA SATUAN

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 17, BD 2025/ NO. 17, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR HARGA.

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025.
 - SHS dalam pelaksanaan anggaran, berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga pasar. Komponen SHS meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luarkantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 13 November 2025.